



Analisis Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/Pn.Amp dalam Kasus Pidana Pembunuhan: Adanya Pertimbangan Hakim yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum

Gunawan Widjaja ^{1*}, Delia Bazlina ¹

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 [widjaja_gunawan@yahoo.com*](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received
June 01, 2024
Revised
July 17, 2024
Accepted
July 23, 2024

This study analyzes Decision Number 66/Pid.B/2014/PN.Amp in a murder case, highlighting the alleged inconsistencies in judicial considerations with legal provisions. A normative approach was used to evaluate the consistency of the judge's considerations with the available evidence, adherence to legal procedures, and principles of justice. The analysis reveals that the District Court of Amlapura applied Article 338 of the Criminal Code (ordinary murder), despite evidence suggesting premeditation that should be categorized under Article 340 (premeditated murder). The High Court of Denpasar corrected this by applying Article 340 and increasing the prison sentence to 13 years. This correction aligns better with the facts and principles of justice, setting a better legal precedent for judicial practices in Indonesia.

Keywords: Criminal Law, Premeditated Murder, Verdict

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dasar hukum Indonesia dibangun di atas fondasi yang telah dirancang sejak masa kemerdekaan (Purba et al., 2023). Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai landasan hukum tertinggi negara. Dalam perjalanan sejarah, UUD 1945 kerap kali memiliki berbagai hal yang diubah dan disesuaikan seiring dengan zaman yang terus berkembang (Dwiyanto, 2022); .

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi pemerintahan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menetapkan berbagai hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan konsep negara hukum yang menjadi pedoman utama dalam pengembangan hukum di Indonesia (Rachman, 2022). Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara, juga memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila dianggap sebagai grundnorm atau norma dasar yang menjadi acuan utama dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang ada (Rahim, 2022).

Sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh periode kolonial, khususnya hukum Belanda. Banyak peraturan dan prinsip hukum dari masa kolonial yang diadopsi dan dimodifikasi untuk disesuaikan dengan konteks Indonesia. Meskipun begitu, terdapat upaya terus-menerus untuk membangun sistem hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Ali, 2022).

Akses terhadap keadilan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sistem hukum nasional. Melalui berbagai program bantuan hukum, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin, dapat menikmati hak-hak hukum mereka. Ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan inklusif (Lamintang & Lamintang, 2022).

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pembunuhan, dalam terminologi hukum, mengacu pada tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa justifikasi hukum. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), statistik kriminal 2021 menunjukkan bahwa kasus pembunuhan masih menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum di Indonesia (Arba, 2021). Analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan menjadi sangat penting karena keputusan tersebut tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga memberikan preseden hukum yang dapat mempengaruhi putusan-putusan di masa depan. Menurut (Welner et al., 2023), analisis terhadap putusan hakim diperlukan dalam kepastian pertimbangan hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku.

Dalam kasus Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Amp, analisis terhadap pertimbangan hakim sangat penting dilakukan untuk menilai apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek hukum secara tepat dan adil. Studi oleh (Chopin et al., 2021) menunjukkan bahwa faktor-faktor individual dan lingkungan sangat mempengaruhi pola-pola keputusan dalam kasus pembunuhan. Oleh karena itu, analisis yang mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus ini.

Selain itu, (Robinson, 2020) menyatakan bahwa karakteristik spesifik dari setiap kasus pembunuhan, seperti motivasi pelaku dan kondisi psikologis, harus dievaluasi dengan cermat dalam proses peradilan. Sehingga hal ini menekankan bahwa dalam analisis putusan, berbagai hal yang memiliki korelevansi wajib untuk dianalisis oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Amp, terutama fokus pada pertimbangan hakim yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan praktik peradilan dan penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yang sering digunakan dalam kajian hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana peraturan hukum yang ada diinterpretasikan dalam praktik (Jelahun, 2022); (JUNAIDI, 2021). Pendekatan ini fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peneliti meneliti ketentuan hukum secara mendetail untuk memahami bagaimana hukum tersebut mengatur situasi tertentu. Misalnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap putusan-putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Peneliti menganalisis bagaimana hakim menafsirkan hukum dan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam membuat putusan (Caglayan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus

Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN. Amp (Fadhillah & Hermansyah, 2019); (Uburo & Murary, 2022) berisikan putusan pengadilan terhadap I Ketut Suarna, terdakwa dalam

kasus pembunuhan berencana terhadap I Nengah Sweca. I Ketut Suarna, seorang petani berusia 55 tahun dari Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, merasa marah dan dendam terhadap korban karena tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kayu senilai Rp16.000.000,- yang diterima korban pada tanggal 3 Juni 2014. Pada tanggal 5 Juni 2014, terdakwa mendatangi korban di kebun dan terjadi konfrontasi. Malam harinya, terdakwa kembali ke rumah korban dengan membawa kapak dan menunggu korban tertidur. Setelah memastikan korban tertidur, terdakwa memasuki dapur dan memukul kepala korban dengan kapak, menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil visum menunjukkan luka-luka pada kepala korban yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Barang bukti berupa kapak, pakaian, dan topi dengan bercak darah yang sesuai dengan golongan darah korban diperiksa dan diajukan dalam sidang. Kesaksian dari keluarga korban, termasuk anak dan istri korban, mengungkapkan bahwa terdakwa sering marah-marah karena tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kayu. Mereka juga mencurigai terdakwa karena perilaku dan komentarnya sebelum kejadian.

Rangkuman Fakta Persidangan dalam Putusan

Berikut adalah rangkuman fakta persidangan berdasarkan dokumen putusan:

1. Peristiwa Kejadian

Pada tanggal 3 Juni 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa kapak namun tidak melakukan pembunuhan karena korban dan keluarganya masih terjaga menonton TV. Tanggal 5 di bulan Juni tahun 2014, kurang lebih pada jam 23.00 WITA, ketika korban dan keluarganya sudah tertidur, terdakwa kembali mendatangi rumah korban. Terdakwa memasuki dapur dan memukul kepala korban dengan kapak sebanyak satu kali, menyebabkan luka yang parah hingga korban meninggal dunia.

2. Keterangan Saksi

- Saksi I Wayan Sridana, anak korban, menemukan korban sudah meninggal di dapur dengan luka di kepala. Saksi curiga terhadap terdakwa karena sering marah-marah terkait pembagian hasil penjualan kayu.
- Saksi Ni Wayan Srini, istri korban, melihat suami tertidur dan menemukan luka robek di kepala ketika mencoba membangunkan korban.

3. Barang Bukti

- Kapak yang digunakan untuk memukul korban ditemukan dengan bercak darah yang sesuai dengan golongan darah korban
- Pakaian yang dikenakan korban saat kejadian juga ditemukan dengan bercak darah.

4. Hasil Visum

Hasil visum menunjukkan adanya luka-luka akibat kekerasan tajam di kepala korban yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan.

5. Kesimpulan Persidangan

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak termasuk pembunuhan berencana tetapi lebih kepada percobaan pembunuhan yang tertunda. Namun, terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara.

Analisis Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN

Dalam putusan ini terhadap terdakwa I Ketut Suarna pada awalnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura dengan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP (subsidiar) (Hafid, 2015); (Hamdi & Efendi, 2022). Namun, jaksa penuntut umum mengajukan banding dengan Nomor: 93/PID/2014/PT.DPS terhadap putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN, dan Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan untuk mengabulkan banding tersebut. Pengadilan Tinggi Denpasar mengoreksi putusan dengan

menggunakan Pasal 340 KUHP (primair) yang lebih tepat mengingat adanya unsur perencanaan dalam tindakan terdakwa, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun kepada terdakwa. Dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi, putusan tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap (Mentari, 2020); (Agung et al., 2021).

Terdakwa I Ketut Suarna tidak dibebaskan atau dilepaskan, melainkan dipidana. Pengadilan Negeri Amlapura awalnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun setelah banding, Pengadilan Tinggi Denpasar meningkatkan hukuman menjadi 13 tahun penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Analisis menunjukkan bahwa putusan awal Pengadilan Negeri Amlapura dinilai tidak sesuai karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan Negeri menggunakan Pasal 338 KUHP (subsidiar), yang menyatakan pembunuhan biasa, sementara fakta-fakta menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu, yang seharusnya masuk dalam kategori Pasal 340 KUHP (primair) tentang pembunuhan berencana (Sodiqin, 2015); (Sinulingga & Sugiharto, 2020). Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menggunakan Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum dan keadilan.

Evaluasi Terhadap Pertimbangan Hakim

1. Penggunaan Pasal yang Tidak Tepat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menerapkan Pasal 338 KUHP (subsidiar) dalam putusan mereka, menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembunuhan biasa. Namun, terdapat argumen bahwa perbuatan terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP (primair), mengingat fakta bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut terlebih dahulu. Hakim dianggap kurang cermat dalam menilai fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam pembunuhan tersebut.

2. Konsistensi dengan Bukti-bukti Persidangan

Menurut studi oleh (Pontoon, 2023), evaluasi bukti harus dilakukan secara komprehensif dan objektif untuk memastikan kesesuaian antara putusan dan bukti yang ada di persidangan. Pertimbangan hakim dalam kasus di putusan ini diperdebatkan karena diduga tidak konsisten dengan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa perbuatan terdakwa I Ketut Suarna merupakan pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP (subsidiar). Namun, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut, termasuk mempersiapkan kapak dan melakukan beberapa kali kunjungan ke rumah korban sebelum akhirnya melakukan pembunuhan. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang seharusnya membuat kasus ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP.

3. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum

Penelitian oleh (Fitri & Rustamaji, 2021) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil dan berpotensi merusak integritas sistem peradilan. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dinilai tidak sepenuhnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan semua bukti yang ada secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi dan bukti-bukti material lainnya. Dalam kasus ini, hakim dianggap kurang cermat dalam mengevaluasi bukti-bukti tersebut, terutama yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam tindakan terdakwa. Kesalahan ini

mengakibatkan penerapan pasal yang kurang tepat, yaitu Pasal 338 KUHP (subsidiar) alih-alih Pasal 340 KUHP (primair) yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap.

4. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Keadilan

Menurut (Pontoon, 2023) prinsip keadilan harus mencerminkan berat ringannya kejahatan dan tingkat kesalahan yang dilakukan untuk memastikan putusan yang proporsional. Dalam putusan nomor ini, putusan hakim juga diperdebatkan dari sisi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan putusan yang diambil berdasarkan fakta yang benar dan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, majelis hakim dinilai tidak sepenuhnya adil karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya perencanaan dalam tindakan terdakwa. Sebagai akibatnya, terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, yang dianggap tidak setimpal dengan perbuatannya jika dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam Pasal 340 KUHP yang mencakup hukuman mati atau penjara seumur hidup.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Amp mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta yang ada menunjukkan adanya perencanaan pembunuhan oleh terdakwa, yang seharusnya dikategorikan sebagai pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Namun, majelis hakim pada tingkat pertama hanya menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa. Ketidakakuratan ini menimbulkan kritik bahwa hakim tidak sepenuhnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan tidak adil dalam mengambil putusan, yang mengakibatkan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa. Selain itu, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar, setelah menerima banding, mengoreksi putusan dengan menerapkan Pasal 340 KUHP dan meningkatkan hukuman penjara menjadi 13 tahun. Koreksi ini dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan prinsip-prinsip keadilan.

REFERENSI

- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=L-uhEjD-13&sig=2Bk7j2NTfy5jHQd5aM5asFItA4c>
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZdgrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=ochTuwQ0Ei&sig=oZMOxWKPBFzPzBORzrw tVcQqJs>
- Caglayan, S. (2021). Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice. *Hacettepe Hukuk Fak. Derg.*, 11, 1524.
- Chopin, J., Beauregard, E., & Real, K. (2021). Criminal Mobility and Motiveless Homicide: An Investigative Approach. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 36(4), 716–728. <https://doi.org/10.1007/s11896-021-09458-7>
- Dwiyanto, D. (2022). Dasar Hukum Bagi E-Government Di Indonesia: Studi Pemetaan Hukum Pada Pemerintah Daerah. ... *REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776 ... , Query date: 2024-07-20 15:59:49*. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/520>

- Fadhillah, T. E., & Hermansyah, A. (2019). Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 66 / Pid.B / 2014 / PN.Amp Tentang Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(1), Article 1.
- Fitri, N. A., & Rustamaji, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PN.JTH. *Verstek*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309>
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *LEX CRIMEN*, 4(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8932>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144-159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Jelahut, F. E. (2022). *Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>
- JUNAIDI, J. (2021). *Anotasi metodologi penelitian kualitatif john w. Creswell*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31237/osf.io/6kt5q>
- Lamintang, P., & Lamintang, F. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_CRtEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=oH4t2D--A7&sig=QtS4EqWmLxW7EZpCxBRK3RgJxIw
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>
- Pontoan, S. I. I. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No. 312/pid. Sus/2020/PN Bjn dan Putusan No. 64/pid. Sus/2021/PN Mdn)* [PhD Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/31974>
- Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & ... (2023). *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dhjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=a7MJjh54gi&sig=50pxyx_GTbJWGkjAEy1EePXJZOk
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Query date: 2024-07-20 15:59:49. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3616>
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wRxxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=Vn7FHtDJ8m&sig=-BIQdbQT7_GCGinWLPBC8mfMFaw
- Robinson, D. (2020). *The Oxford handbook of International criminal law*. Oxford University Press, USA. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CCbTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Robinson,+D.+\(2020\).+The+Oxford+handbook+of+International+criminal+law.+Oxford+University+Press,+USA.&ots=x7mZ-ckqp3&sig=P5ofho6osVWDSyWe3B3eRKK2lt0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CCbTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Robinson,+D.+(2020).+The+Oxford+handbook+of+International+criminal+law.+Oxford+University+Press,+USA.&ots=x7mZ-ckqp3&sig=P5ofho6osVWDSyWe3B3eRKK2lt0)
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), Article 1.

- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>
- Ubro, Y. Y., & Murary, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Dengan Sengaja: Analysis Of Judges' Decisions In Cases Of Criminal Actions That Are Intentionally Performed. *Jurnal Vos Kenem*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.56942/wk.v1i2.119>
- Welner, M., DeLisi, M., Knous-Westfall, H. M., Meltzer, C. C., & Seward, J. D. (2023). Homicide and Criminal Maturity of Juvenile Offenders: A Critical Review. *American Journal of Criminal Justice*, 48(5), 1157–1182. <https://doi.org/10.1007/s12103-022-09694-5>
-

Copyright Holder:

© Gunawan Widjaja, Delia Bazlina (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA